



Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Batas Usia Perkawinan

Sakinah Azzahra Hsb ^{1*}, Nursania Dasopang ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : sakinahazzahra97@gmail.com ^{1*}, saniadasopang@gmail.com ²

Abstract, *This article examines the perspectives of Islamic law and positive law regarding the age limit for marriage. Age is generally seen as an indicator of maturity, though it is not always a reliable measure. The aim of this study is to explore the views of both Islamic law and positive law on the marriage age limit and its relevance in today's context. The research employs a normative juridical method, focusing on the applicable legal regulations. The findings reveal that Islamic law does not specify a particular age limit for marriage; rather, it relates to the stages of baligh (maturity) and rushd (wisdom). In contrast, positive law sets the marriage age limit for both men and women at 19 years.*

Keywords: *Perspective, Islamic Law, Positive Law, Age Limit, Marriage*

Abstrak, Artikel ini membahas perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait batas usia untuk menikah. Umumnya, usia dianggap sebagai indikator kedewasaan, meskipun tidak selalu dapat dijadikan patokan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif dari kedua sistem hukum terkait batas usia pernikahan serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Metode penelitian yuridis normatif yang dipakai penelitian ini, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan spesifik mengenai usia pernikahan, tetapi berkaitan dengan fase balig dan rusyd. Sementara itu, dalam hukum positif, sama batas umur antara wanita dan pria adalah 19 tahun.

Katakunci : Perspektif, Hukum Islam, Hukum Positif, Batas Usia, Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan serta manusia yang lain atau hidup bermasyarakat. Manusia dijadikan oleh dengan berbagai macam suku dan bangsa untuk menghormati dan perkenalan satu sama lainnya, yaitu dijelaskan pada ayat Q.S ar-Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ : ٢١)

Artinya: "Dan di antara bukti (keagungan) Allah ialah menciptakan untukmu pendamping dari kelompokmu sendiri, agar kamu memiliki rasa bagus dan tenang bersama mereka, yaitu terciptanya cinta dan kasih sayang di antara mereka. Seharusnya ini termasuk pedoman (kemuliaan Allah) demi orang-orang yang memiliki pikiran." (Q.S ar-Ruum: 21).

Pernikahan ialah syariat yang diturunkan oleh Allah dalam mempertahankan starata dan kedudukan berkesinambungan dengan kemuliaan insani , untuk itu manusia diberi ajaran dalam menjalankan suatu hubungan mulia, menghasilkan turunan, memastikan hak dan kewajiban keduanya.

Pemerintah telah melakukan proses dan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan tentang batas minimal usia pernikahan. Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa keduanya siap dan matang secara fisik, psikologis, dan mental. Pernikahan dini tidaklah berita baru di Indonesia, di mana telah dilaksanakan sejak masa dulu dengan banyaknya menikahi wanita pada usia yang masih sangat muda. Dampak negatif menikah pada usia masak ialah anggapan buruk dalam stigma sosial. Wanita yang belum kawin pada usia matang akan mendapatkan respon negatif dan diberi julukan perawan tua. Akan tetapi, pada zaman sekarang, masyarakat telah mengikuti perkembangan zaman, sehingga berubahnya paradigma masyarakat tentang seseorang yang tidak menikah pada usia cukup umur.

Polemik batasan usia anak baik batas usia dianggap dewasa masih menjadi perdebatan dalam ranah perkawinan, yaitu terkait siapnya dan matangnya jasmani, mental, kejiwaan, fiskal, sosial, agama, dan budayanya. Hal tersebut disebabkan praktek pernikahan usia dini, memberikan dampak negatif, yaitu dampak bersifat biologis, misalnya kerusakan reproduksi atau kerusakan psikologis.

Kenakeragaman dalam menetapkan batas usia kedewasaan muncul karena tidak adanya disebabkan karena tidak adanya patokan yang tepat untuk menetapkan bahwa seseorang dikatakan sudah dewasa. Usia dan pernikahan bisa menjadi salah satu indikator disebut dewasa, sebab hal itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Kedewasaan sebenarnya adalah seseorang yang telah sampai pada tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak yang berbeda-beda setiap individu.

Penentuan batas minimal usia menikah dalam hukum positif di Indonesia telah ditemukan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 15 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang batas usia perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik metode dalam mengembangkan ilmu ilmiah secara sistematis dan logis merupakan pengertian metode penelitian. Metode penelitian yuridis normatif dalam pendekatan peraturan perundang-undangan dipakai dalam artikel ini. Peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum Islam mengenai perkawinan dijadikan referensi untuk pengumpulan data.

3. BATAS USIA PERKAWINAN

Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam

Hakikatnya, hukum Islam tidak membenahi secara absolut terkait batas umur perkawinan. Tanpa memiliki batasan umur minimum dan maksimum dalam melaksanakan perkawinan memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengaturnya. Kedudukan seseorang supaya bisa melaksanakan perkawinan dibatasi oleh pantasnya usia kedua calon mempelai, dalam hukum Islam disebut dengan *ahliyyah*. *Ahliyyah* meliputi kepatutan untuk dikenakan dan untuk menjalankan hukum. Adapun penjabaran *ahliyyah* bagi calon pengantin dalam hukum perkawinan menurut pendapat para ahli fiqh dari empat (4) madzhab, diantaranya:

M. Agus dalam tesisnya menuangkan *ahliyyah tasarruf* dijadikan syarat akad calon pengantin pria, dimana ia harus memiliki akal dalam acuan syarat cakap bisa berakad dikutip dari ahli fiqh Hanafiyah dalam kitab *Bada'i Sana'i fi Tartib Syara'i* juz II karya 'Ala ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Kasani Hanafi. Orang kurang waras dan anak kecil yang tidak mumayyiz tidak bisa menikah, karena akadnya tidak sah. Beda halnya dengan calon pengantin wanita mummayyiz bisa menikah dikenal dalam istilah fiqh sebagai perkawinan as-sagirah melalui adanya hak ijbar dari ayah perempuan. Landasan ayat Al-Qur'an mengenai umumnya perintah mengawinkan wanita yang tidak mempunyai pendamping, baik yang masih kecil maupun dewasa) dalam surah an-Nur ayat 32 dan Abu Bakar mengawinkan anak gadisnya, Aisyah yang masih kecil dengan Nabi Muhammad SAW.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التَّوْر : ٣٢)

Artinya:“ "Al-Quran mendorong umat untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, termasuk di antara para hamba yang mampu. Allah menjanjikan bahwa jika mereka berada dalam keadaan kekurangan, Dia akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya, karena Allah itu Maha Memberi dan Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur: 32).

Ahli Fiqh Maliki memiliki pandangan yang tertuang di kitab Ma'unah karya Abdul Wahhab Baghdadi memberikan syarat akal dan *at-tamyiz* sebagai *syurut as-sihhah* dan *al-bulug* sebagai syarat *al-istiqrar* perkawinan untuk calon pihak lelaki.

Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia untuk pernikahan, hal ini dapat dihubungkan dengan tahapan perkembangan insani dari tingkat kemampuannya dalam memahami dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-*

ada’) sebagaimana dijabarkan pada tesis Abdul. Dalam menetapkan usia menikah ada dua, meliputi fase balig dan *rusyid*.

a. Fase Balig

Haid dan mimpi basah semua orang tidak bisa ditetapkan kapan batas minimal maupun batas akhir dialaminya. Cepat dan lambatnya tingkat usia kedewasaan seseorang tidak ada yang serupa. Ranah lingkungan atau keturunan menjadi penyebabnya. Usia yang dikatakan dewasa adalah 15 tahun (lelaki dan perempuan) selaras pendapat mazhab Syafii dan dan mazhab Hanbali.

Usia kurang lebih 9 tahun dijadikan sebagai ideal mulainya masa haid pada wanita. Dapat terlihat pada perkawinan Rasulullah SAW. dengan Aisyah ketika ia berumur 9 tahun, dalam hadis berbunyi:

Artinya: “*Dari riwayat yang diterima, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi ‘Aisyah ketika beliau berusia enam tahun dan mereka mulai hidup bersama saat ‘Aisyah berusia sembilan tahun.*”

b. Fase Rusyd

Jika penanda secara biologis tidak ditemukan pada calon pengantin sebagai syarat kedewasaan. Tingkat kedewasaan dapat ditentukan dengan penanda psikologis atau daya pikir (penalaran). Seseorang yang mempunyai daya nalar sempurna dan bersikap dewasa dimana cakap dalam menangkap dan memiliki tanggung jawab dalam perbuatan hukumnya. Penetapan tingkat dewasa dari segi psikologi disebut *rusyid*.

Fase *rusyid* adalah tahap dimana orang tersebut dapat mengupayakan dan tidak bergantung pada orang lain, kepemilikan hartanya, dan diizinkan melakukan pernikahan. Usia tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam menggolongkan tingkat kedewasaan, namun kecerdasan otak dan kedewasaan dalam berpikirlah sebagai patokannya menurut Hamka dalam penafsiran *bulug an-nikah* dengan dewasa. Sebab dapat dijumpai adanya seorang anak kecil namun ia cerdas dan kebalikannya ada insah yang suah tua akan tetapi memiliki daya pikir yang belum matang.

Adanya ikhtilaf para ulama fiqh dalam patokan penentuan usia dewasa. Patokan usia dewasa adalah 15 tahun jika belum mimpi basah dan menstruasi merupakan pendapat Imam Syafii dan Imam Hanbali. Pria 19 tahun dan wanita 17 tahun merupakan pandangan ulama Hanafi yang menetap di Irak. Persamaan usia 18 tahun merupakan pendapat Imam Maliki yang hidup di Madinah.

Perbedaan ketiga argumen sebelumnya, disebabkan oleh akibat perbedaan sosial dan tempat daerah. Usia baligh bervariasi di antara masyarakat daerah lainnya; ada yang mencapainya lebih awal begitu juga adanya lebih lambat. Faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab paling berpengaruh terhadap perbedaan ini.

Mukallaf adalah istilah dalam ushul fiqh yang merujuk pada individu yang telah mencapai status baligh dan dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan perintah hukum agama. Dengan status ini, seseorang dianggap sah untuk melakukan perbuatan hukum secara syar'i, termasuk di dalamnya pernikahan.

Ajakan menikah juga dijumpai pada hadis rasul, yang memerintahkan kawula muda yang mampu untuk segera melangsungkan pernikahan tanpa menunda. Agama memerintahkan menikah sebab memiliki tujuan mulia bagi keberlangsungan hidup insani, selaras dengan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Calon pengantin perlu mengetahui persyaratan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam pasal 6, antara lain:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Batas usia untuk menikah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 50 ayat 1 menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Namun, perihal batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 menyebutkan “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2) Pengaturan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).

Pengaturan tentang batas usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Akan tetapi, batas usia tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di antara berbagai golongan. Hal ini terlihat dari kewajiban dan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Revisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, di mana usia bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Pada usia ini, kedewasaan emosional dan fisik pria dan wanita dianggap cukup untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dapat membantu mencapai tujuan pernikahan yang lebih baik dan berpotensi mengurangi angka perceraian.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 98 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1), “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”.

5) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 330 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Korelasi Batasan Minimal Usia Perkawinan dengan Zaman Sekarang

Setelah ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia telah mengalami pergantian. Perubahannya dalam pasal 7 terkait tentang usia yang akan melangsungkan perkawinan. Usia menikah sama, baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki perbedaan, yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut pendapat penulis, batasan usia minimal 19 tahun untuk mengadakan pernikahan sudah relevan untuk masa sekarang, karena usia 19 tahun sudah tidak lagi dalam masa anak-anak, sesuai dengan UU tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia menikah bagi laki-laki 16 tahun dan batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun tidak tepat dengan era sekarang, baik dari segi kesehatan biologisnya, ekonominya, pendidikannya, dan psikisnya.

Kematangan fisik dan mental, usia 19 dianggap sebagai tahap dimana seseorang sudah mencapai kematangan fisik dan mental yang lebih baik dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan. Pendidikan dan pengembangan diri, menetapkan batas usia ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum berumah tangga. Pencegahan pernikahan dini, dengan menetapkan batasan usia menikah diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini di dalam masyarakat, karena memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta memutus jenjang pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan, termasuk komplikasi saat melahirkan dan masalah kesehatan mental. Dalam bidang ekonomi, keluarga yang menikah dini sering kali menghadapi kesulitan ekonomi, karena pasangan muda mungkin belum memiliki pekerjaan stabil atau keterampilan yang memadai. Keluarga, pasangan muda mungkin belum siap secara emosional dan mental untuk membangun keluarga, yang dapat mengarah pada masalah dalam hubungan, konflik, dan perceraian. Kesejahteraan anak, anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah dini berisiko mengalami kondisi sosial dan ekonomi yang lebih buruk, termasuk kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Stigma Sosial, individu yang menikah di usia muda sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, yang dapat berdampak pada citra diri dan kesehatan mental mereka.

4. KESIMPULAN

Tidak adanya ketentuan terkait batasan minimal usia menikah dalam perspektif hukum Islam, namun dalam hukum Islam diklasifikasikan pada fase perkembangan manusia dari aspek tingkat kecakapan memperoleh dan menjalankan hukum, yaitu fase balig dan *rusyid*. Sedangkan, menurut perspektif hukum positif terkait batasan umur menikah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk kedua pihak. Korelasi minimal batas usia pernikahan hukum positif sudah relevan dengan saat ini, karena usia 19 tahun tidak termasuk kedalam kategori anak-anak sesuai dengan peraturan undang-undang perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzayyi al-Kilabi. t.t. *al-Qawanin Fiqhiyyah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Mumtazinur. 2019. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Munir, M. Agus Syahrur. 2003. *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nur, Syamsuddin dan Mutia Mutmainah. 2007. *Perkawinan yang Didambakan*. Jakarta: An-Nur.
- Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih. *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*. Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No 1 Juli (2020).
- Rahmawati. 2020. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Rida, Rasyid. 1325. *Tafsir al-Manar*. Mesir: al-Manar. IV.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, No. 2 (2020).

Sumbulah, Umi. *Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu'asyarah*. Egalita. Vol 2. No 1. (2007).

Taufiqorohman. *Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum*. USRATUNA. Vol. 4, No. 2. Juni (2021).

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1-6.

Zuhaili, Wahbah . 1997. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Bairut: Dar al-Fikr.